



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2006**

Tentang

ALOKASI DANA DESA



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilalokasikan dana bantuan kepada desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD, adalah kelompok pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan di desa;
8. Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah persentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator;

9. Alokasi ...

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Melawi;
0. Alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa;
1. Alokasi dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase;
2. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat;
3. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku;
- (3) Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM + (Bdi \times ADV)$$

Dimana :

ADD_i : 40% dari ADD

Bdi : Bobot Desa i

ADV : Total ADD yang bersifat variabel

ADD : 60% dari ADD

ADD : ADM + ADV

- (2) Indikator yang menetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :

a. Persentase Luas Wilayah desa i = ILWi dalam km²

(Luas Wilayah Desa i/luas seluruh wilayah desa x 100%).

b. Persentase jumlah penduduk Desa i = IJPi

(Jumlah penduduk desa i/Jumlah Penduduk seluruh desa x 100%)

c. Persentase jumlah KK miskin desa i = IJPMi

(jumlah KK miskin desa i/jumlah KK miskin seluruh desa x 100%)

d. Persentase keterjangkauan Desa i = IKJi

Persentase rasio skor keterjangkauan desa i dengan total keterjangkauan seluruh desa;

(0,6 x jarak desa i dengan ibukota kabupaten) + (0,4 x jarak desa i dengan ibukota Kecamatan /skor seluruh desa x 100%)

e. Persentase PADS Desa i

(Besar PADS Desa i / PADS seluruh Desa) x 100%

(3) Dalam ...

- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas dari keberpihakan dari indikator di atas sesuai dengan arah dan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga:

$$Bdi = A_1(Lwi \%) + a_2(Jpi \%) + a_3(JPMi \%) - a_5(PADS \%) \dots (2 \text{ dimana } a_1 + a_2 = a_3 + a_4 - a_5 = 1)$$

- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : $0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1$;
(5) Indikator dan Pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 tahun.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN DANA

Bagian Kesatu

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) Alokasi dana operasional maksimal 40% dari alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :
- Bantuan tunjangan Aparat Pemerintahan Desa;
 - Bantuan tunjangan BPD;
 - Biaya operasional Sekretariat Desa;
 - Biaya operasional Sekretariat BPD;
 - Bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Biaya perjalanan Dinas;
 - Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa minimal 60% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua

Pertanggung-jawaban

Pasal 5

- Pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD, yang dipertanggung-jawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa.
- Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

- Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara Transparan, partisipatif akuntabilitas;
- Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Dana Alokasi Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung-jawaban Aloksi Dana Desa harus sudah siap sebelum Aloksi Dana Desa ini dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 20